

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Pengaruh kompetensi, independensi, dan fee audit terhadap kualitas audit penelitian ini dilakukan oleh Stefani Fransiska Lele Biri (2019) Penelitian tersebut menggunakan metode *purposive sampling*, untuk mendapatkan sampel data penelitian, teknik pustakaan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu, selama penelitian ini berlangsung penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun audit fee tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini yang pertama populasi dan sampel penelitian ini perlu diperluas agar hasil penelitian mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya, yang kedua dilengkapi dengan melakukan observasi yang lebih mendalam tidak hanya menggunakan kuesioner saja, dan yang ketiga supaya menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit, serta memperluas cakupan populasi dan sampel yang digunakan.

Pengaruh besaran *fee* audit dan independensi terhadap kualitas audit dan etika profesi auditor sebagai moderasi penelitian ini dilakukan oleh Putu Putri Prabhawanti *Et.al* (2018) penelitian tersebut menggunakan studi empiris yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode survei, dengan teknik kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk responden supaya dapat dijawabnya, teknik analisis yang digunakan MRA (*Moderated Regression Analysis*) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit, hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil ini mengatakan bahwa semakin besar *fee* audit yang diterima oleh

Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bali maka kualitas audit semakin tinggi atau meningkat, misalnya karena perusahaan yang memberikan *fee* audit yang besar biasanya untuk KAP yang berada di wilayah Bali yang sudah mempunyai reputasi yang tinggi sehingga kualitas auditnya semakin baik, independensi berpengaruh negatif, tidak signifikan pada kualitas audit, hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil ini berarti independensi yang dimiliki oleh auditor itu sendiri tidak menjamin audit yang telah dihasilkan berkualitas, karena kurangnya sikap independensi yang dimiliki auditor dan tidak ingin kehilangan klien maka auditor mengikuti kemauan dari klien sendiri agar tidak kehilangan penghasilannya, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa etika profesi auditor tidak berpengaruh signifikan, tidak mampu memoderasi besaran *fee* audit terhadap kualitas audit, hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Variabel moderasi etika profesi auditor bisa memperlemah hubungan besaran *fee* audit terhadap kualitas audit. Semakin kecil etika profesi yang dijunjung oleh auditor maka kualitas audit juga akan semakin tidak membaik dikarenakan ketika *fee* audit tinggi maka kualitas yang dihasilkan semakin tinggi karena semakin luas prosedur audit yang telah dilakukan auditor. Kekurangan dan keterbatasan dari penelitian terdapat keterbatasan dari akuntan publik jumlah penerimaan koesioner yang diisi.

Pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik diprovinsi Bali penelitian ini dilakukan oleh Agung Candra Pratiwi *Et.al* (2020) teknik pengambilan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik *sampling jenuh*, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, metode pengumpulan data dalam penelitian ini metode angket atau kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikoleniaritas, dan heteroskedastisitas), hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) dapat diterima profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan profesionalisme sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit, hipotesis kedua (H_2) dapat diterima independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa

independensi ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit, hipotesis ketiga (H3) ditolak, hal ini menunjukkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit karena setiap auditor harus menyesuaikan diri dengan sistem auditing saat mengaudit suatu perusahaan dengan karakteristik perusahaan yang berbeda sehingga kompetensi setiap saat dapat berubah, keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan sampel untuk wilayah Bali, hanya terdiri dari sebelas Kantor Akuntan Publik (KAP) dari tiga belas kantor akuntan publik sedangkan satu kantor akuntan publik sudah tutup atau tidak beroperasi. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan dan lebih banyak kantor akuntan publik sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisirnya lebih tinggi.

Pengaruh profesionalisme, kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit penelitian ini dilakukan oleh Lesmana & Machdar (2015) metode pemilihan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *non probability sampling*, metode pemilihan sampel secara tidak acak sehingga elemen populasi mempunyai kemungkinan berbeda untuk dipilih menjadi sampel, adapun metode pengumpulan data digunakan pada penelitian dengan menggunakan metode survei, dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis (dengan cara membagikan kuesioner) kepada 75 responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit variabel profesionalisme mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, karena makin tinggi tingkat profesionalisme semakin berkualitas hasil auditnya, variabel kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, karena makin tinggi tingkat kompetensi maka semakin berkualitas hasil audit, variabel independensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, karena makin tinggi tingkat independensi maka semakin berkualitas juga hasil auditnya. Beberapa keterbatasan yang terdapat di dalam penelitian ini (1) Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sebagian para auditor yang berkantor di Tangerang dan (2) Waktu yang digunakan untuk melakukan bertepatan

dengan sedang dilakukannya audit terhadap perusahaan oleh para auditor yang menjadi responden.

Pengaruh profesionalisme, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit Pada kantor akuntan publik dikota Medan penelitian ini dilakukan oleh Yulia Syafriani Tjg (2020) penelitian tersebut menggunakan metode *convenience sampling*, metode pemilihan sample berdasarkan dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji analisis regresi berganda, hasil dari penelitian Ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota medan, independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota medan, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota Medan, dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota Medan. Kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan profesionalisme, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja secara bersama-sama (simultan) terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik dikota Medan, keterbatasan dan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama menambah cakupan sampel penelitian, dengan memperluas wilayah, yang kedua menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas audit seperti *fee* audit, akuntabilitas, etika profesi, *time budget* dan lain sebagainya dikarenakan variabel dalam penelitian ini hanya mewakili sebesar 59,4% saja, sisanya sebesar 40,6% dipengaruhi oleh variabel- variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Effects of time budget pressure, audit fee, independence and competence on audit quality penelitian tersebut dilakukan oleh Gevi Kurniawan *Et.al* (2019) Penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa *time budget* tidak berpengaruh terhadap audit kualitas, hasil dari penelitian ini menuju, hasil pengujian menunjukkan bahwa *fee* audit mempengaruhi kualitas audit, artinya semakin tinggi *fee* audit, semakin tinggi kualitas yang diberikan oleh auditor, salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi mempengaruhi kualitas audit, dan hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Keterbatasan dan permasalahan dari penelitian ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu *time budget*, *fee* audit, dan independensi, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit.

Effect of competence, independence, time pressure and professionalism on audit quality (Inspeção Geral Do Estado In Timor Leste) penelitian ini dilakukan oleh Marçal Pinto *Et.al* (2020) Penelitian tersebut menggunakan metode *purposive sampling*, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi auditor maka semakin tinggi kualitas audit disuatu lembaga, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tingginya independensi auditor, seperti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, akan meningkatkan kualitas audit dalam instansi pemerintah, tekanan waktu tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, dan profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, menunjukkan bahwa semakin baik profesionalisme yang dimiliki oleh auditor maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. Keterbatasan dan permasalahan dari penelitian ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit, memberikan kesempatan kepada auditor internal untuk menambah atau memanfaatkan waktu yang disediakan untuk auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas audit dalam suatu instansi.

The effect of quality control system on audit quality penelitian ini dilakukan oleh Khansa Shahibah et.al (2020) Penelitian ini dilakukan oleh menggunakan metode purposive sampling, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu mempengaruhi kualitas audit untuk menilai dan membuktikan pengaruh elemen pengendalian mutu, yaitu dengan etika dan independensi yang relevan terhadap kualitas audit, dan moderasi skeptisme profesional dalam pengaruh elemen sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit. hal ini menunjukkan bahwa auditor sudah tepat dalam melaksanakan pemberian profesional dalam melakukan pekerjaan akan didorong untuk tanggung jawab dan memberikan kontribusi kinerja yang baik untuk kualitas audit, kelemahan dan keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini gagal membuktikan bahwa hubungan antara istilah etika profesional dan kualitas audit di moderator.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Auditing

Pengertian audit menurut Sukrisno Agoes (2018) audit merupakan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan secara sistematis dan kritis, oleh pihak independensi, terhadap laporan keuangan pada perusahaan yang disusun oleh pihak manajemen, berupa catatan pembukuan dan bukti pendukung lain, yang bertujuan supaya dapat memberikan pendapat mengenai nilai kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2014) Audit merupakan proses sistematis supaya dapat memperoleh dan mengevaluasi bukti objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi dan kegiatan, yang bertujuan menetapkan tingkat kesetaraan antara pernyataan dengan standar kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian hasil kepada para pengguna kepentingan.

2.2.1.1. Manfaat audit

Didalam melakukan suatu pekerjaan seperti pekerjaan yang dilakukan oleh auditor pasti mempunyai suatu manfaat dan timbal balik dari pada yg sudah di kerjakan. Manfaatnya adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil apa yang mudah untuk dikerjakan, dalam manfaat audit ini akan terbagi menjadi 3 pilihan :

1. Bagi pihak yang diaudit

- Supaya menambah integritas laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditur, debitur dan pemerintah
- Supaya mencegah dan menemukan kecurangan yang telah dilakukan oleh menejemen perusahaan yang diaudit.
- Memberikan dasar yang lebih percaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak yang akan diserahkan ke pemerintah.
- Membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar.

2. Bagi anggota lain dalam dunia usaha

- Memberi dasar yang lebih untuk meyakinkan para kreditur untuk mengambil keputusan kredit.
- Memberikan dasar yang meyakinkan perusahaan asuransi supaya dapat menyelesaikan klaim atas kerugian yang disuransikan.
- Memberikan dasar yang terpercaya kepada investor dan calon investor supaya menilai prestasi, investasi, dan kepengurusan manajemen.
- Memberi dasar objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit supaya dapat menyelesaikan sengketa mengenai tunjangan dan upah.
- Memberikan dasar independent ke pembeli maupun penjual supaya dapat menentukan syarat penjualan, dan pembelian.

3. Bagi badan pemerintahan dan orang yang bergerak dibidang hukum

- Memberi dasar yang independent yang bergerak dibidang hukum supaya dapat mengurus harta warisan dan harta titipan, dapat menyelesaikan

masalah dalam hal kebangkrutan dan supaya dapat menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan semestinya.

- Memberikan tambahan atas kejelasan yang independent tentang hal penelitian dan jaminan pada laporan keuangan.
- Memegang peranan yang penting dan menentukan dalam tercapainya tujuan Undang – Undang keamanan sosial.

2.2.1.2. Jenis audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013) jenis audit digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Operational audit (Audit operasional)

Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pada setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi, akhir audit operasional biasanya manajemen menerapkan saran supaya memperbaiki operasi.
2. Compliance audit (Audit ketaatan)

Menentukan apakah pihak yang telah diaudit telah mengikuti prosedur, aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya melakukan pelaporan kepada manajemen, bukan kepengguna luar, karena manajemen kelompok utama yang berkepentingan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.
3. Financial statement audit (Audit laporan keuangan)

Menentukan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kriteria. Biasanya kriteria yang berlaku yaitu prinsip yang berlaku umum, walaupun mungkin saja melakukan audit yang telah disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas yang cocok untuk organisasi tersebut.

2.2.1. Profesionalisme

Menurut Arens, et al (2015) pengertian profesionalisme auditor adalah “Profesionalisme ialah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan

masyarakat”, akuntan publik yang profesional mengakui adanya tanggung jawab terhadap masyarakat, klien dan rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu merupakan pengorbanan diri. Definisi profesionalisme menurut Ardianingsih (2018) yaitu orang yang mempunyai pekerjaan atau profesi purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang cukup tinggi. Profesional bertanggung jawab untuk melakukan tindakan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun peraturan masyarakat dan ketentuan hukum, auditor yang profesional mengakui adanya tanggung jawab terhadap masyarakat, klien, dan rekan praktisi, karena mengharapkan tingkat perilaku yang profesional oleh setiap profesi yaitu kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas yang diberikan, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Profesionalisme merupakan syarat bagi seorang auditor untuk melayani kepentingan publik dengan mempunyai sikap profesionalisme yang cukup tinggi maka hasil audit akan lebih dipercaya (Marbun, 2015) sebagai seorang auditor yang profesional dengan merencanakan dan melakukan tugas dengan penuh kecermatan dalam berprofesi dan keterampilan serta kepedulian yang akan diharapkan akuntan profesional.

Lesmana dan Machdar (2015) Profesionalisme konsep untuk mengukur bagaimana profesional memandang profesi mereka melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor. Kewajiban seorang auditor ialah menjalankan tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya, keahlian dan pendidikan yang memiliki tanggung jawab sehingga mempunyai mutu dan kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri (Ramadhan, dkk 2018)

2.2.1.1. Karakteristik profesionalisme

Jasmadeti, dkk (2018) profesionalisme memiliki arti bahwa tingkah laku dan sikap serta kemampuan dapat menunjukkan suatu profesi. Karakteristik profesional adanya dedikasi untuk melayani kepentingan publik yaitu :

1. Menyukai profesinya dan mengabdikan terhadap nilai – nilai profesi
2. Memberikan hasil yang terbaik dan melaksanakan pekerjaannya secara totalitas, dan
3. Mempunyai sikap untuk berorientasi dan melayani pelanggan dan mempunyai keahlian untuk melakukan tugas sesuai dengan bidang profesinya.

2.2.1.2. Indikator profesionalisme

Menurut Hall R dalam Damayanti (2019) terdapat lima indikator profesionalisme yaitu :

1. Pengabdian pada profesi
 Pengabdian pada profesi digambarkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Kekuatan untuk tetap melakukan pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Jadi, pengabdian pada profesi memiliki indikator pada menjalankan setiap program atas kegiatan profesinya.
2. Kewajiban sosial
 Pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik dari masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa kewajiban sosial memiliki sebuah indikator, indikator tersebut ialah integritas dan objektivitas. Seorang profesional harus mampu meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat dan berperan sebagai pihak netral.
3. Kemandirian
 Suatu pandangan seseorang yang profesional harus dapat membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lainnya, indikatornya ialah cara pengambilan keputusan.
4. Keyakinan terhadap profesi
 Suatu keyakinan bahwa yang paling berkuasa dalam menilai pekerjaan profesional ialah rekan sesama profesi.
5. Hubungan dengan sesama profesi

Menggunakan ikatan profesi sebagai referensi, termasuk didalam organisasi formal dan kelompok informasi sebagai ide utama dalam melakukan pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional dengan pernyataan tersebut, indikatornya ialah dapat berinteraksi dengan sesama profesi.

2.2.2. Pengendalian mutu

Sistem pengendalian mutu ialah standar yang harus dipunyai oleh suatu kantor akuntan publik yang dijadikan pedoman dalam perihal akuntansi serta penerapan. Secara perinci dalam SPM 1(2013)

Menurut Standar Audit (SA) 220 Kebijakan, sistem, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP), berdasarkan SPM 1, KAP mempunyai kewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan:

- a) Bahwa KAP dan personelnya telah mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang masih berlaku.
- b) Bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

SA yang didasarkan atas basis bahwa KAP harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, jika ketentuan tersebut lebih erat. Dalam hubungan dengan sistem pengendalian mutu KAP, tim bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang dapat ditetapkan terhadap perikatan audit dan memberikan informasi yang cukup relevan karena KAP untuk memungkinkan berfungsinya sistem pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan independensi. Sistem pengendalian kualitas terdiri dari 6 elemen: (1) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas kualitas, (2) Syarat etika profesi yang berlaku, (3) Penerimaan serta keberlanjutan ikatan dengan klien serta perikatan tertentu, (4) Sumber daya manusia, (5) Penerapan perikatan, dan (6) Pemantauan

- a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas kualitas

Kantor akuntan publik harus merumuskan terlebih dahulu prosedur dan kebijakan yang dapat mengakui pentingnya mutu dengan cara mendukung budaya internal saat melakukan suatu perikatan, dan dalam kebijakan pimpinan KAP harus bertanggung jawab pada mutu KAP dengan cara keseluruhan (SPM 1, 2013).

b. Syarat etika profesi yang berlaku

Kantor akuntan publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan personelnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang masih berlaku (SPM 1, 2013).

c. Penerimaan serta keberlanjutan ikatan dengan klien serta perikatan tertentu.

kantor akuntan publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang memberikan keyakinan memadai bahwa kantor akuntan publik hanya akan menerima hubungan dengan klien dan perikatan jika: (1) KAP memiliki sumber daya, kompetensi, dan waktu untuk melaksanakan perikatan, (2) KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi, (3) KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang mengarahkan ke KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut (SPM 1, 2013).

d. Sumber daya manusia.

Kantor akuntan publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur yang dapat memberikan keyakinan yang cukup memadai bahwa KAP telah memiliki total personil yang cukup atas kemampuannya, kompetensi, dan komitmen kepada prinsip etika profesi untuk: (1) Melaksanakan perikatan sesuai standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang masih berlaku, dan (2) Menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisi (SPM 1, 2013).

e. Pelaksanaan perikatan

Kantor akuntan publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang masih berlaku, serta telah

mengeluarkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. Prosedur dan kebijakan tersebut yaitu: (1) Hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan, (2) Tanggung jawab atas penyeliaan, dan (3) Tanggung jawab atas penelaahan (SPM 1, 2013).

f. Pemantauan

Kantor akuntan publik harus merumuskan suatu proses pemantauan yang didesain bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur yang berkaitan pada sistem pengendalian mutu sudah cukup relevan dan memadai. Proses pemantauan tersebut harus: (1) Mencakup evaluasi dan pertimbangan berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, (2) Memberikan tanggung jawab kepada proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain di dalam KAP atau di luar KAP yang memiliki wewenang dan pengalaman yang cukup dan tepat, dan (3) Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam melakukan inspeksi perikatan (SPM 1, 2013)

2.2.3. Fee Audit

Fee audit atau imbalan audit merupakan timbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas klien yang berhubungan dengan pemberian jasa audit, definisi ini merupakan PP No. 2 Tentang Penentu Imbalan Jasa Audit. *Fee* audit yang telah dibayarkan oleh klien untuk auditor sebagai bentuk penggantian atas besarnya biaya kerugian yang telah dikeluarkan selama melaksanakan audit dan merupakan bentuk balas jasa yang telah diberikan auditor kepada klien.

Menurut IAPI Nomor 2 (2016) bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman bagi kepentingan pribadi yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntansi publik, karena itu akuntan harus membuat pencegahan dengan cara menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang cukup memadai sehingga dapat untuk melakukan prosedur audit yang cukup memadai. ancaman

kepada kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dari besaran imbalan jasa profesional, hal – hal yang perlu dipertimbangkan oleh akuntan publik adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan klien
2. Tanggung jawab menurut hukum dan tugas
3. Independensi
4. Tanggung jawab yang telah melekat kepada pekerjaan yang telah dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan dan tingkat keahlian
5. Banyaknya waktu yang dibutuhkan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan staf untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut
6. Basis penetapan *fee* yang telah disetujui

Dapat disimpulkan bahwa *fee* audit merupakan besarnya balas jasa yang telah diterima oleh auditor independent dan yang dibayarkan oleh klien setelah melakukan pengauditan.

Berdasarkan IAPI pasal 5 (2016) setiap anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan rekan akuntan publik pada KAP harus menerapkan kebijakan dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa. Kebijakan yang mencakup:

1. Besaran tarif imbalan jasa per jam untuk masing-masing tingkatan staf auditor
2. Kebijakan penentuan harga untuk melakukan penentuan harga yang berbeda pada tarif imbalan jasa standar, dan
3. Motode penentuan dari jumlah keseluruhan imbalan jasa yang ditagih kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

2.2.3.1. Faktor – faktor penentu besarnya Fee Audit

Berdasarkan IAPI (2016) Nomor 2 Tahun 2016 yang berisikan tentang penentuan imbalan jasa audit dalam rangka meningkatkan kualitas jasa audit, institute ini menerapkan indikator batas bawah tarif penagihan sebagai suatu

indikatornya. Imbalan jasa yang cukup memadai sehingga kemungkinan anggota mampu melaksanakan auditnya sebagaimana yang dimaksud, berikut ini merupakan indikator *fee* audit, Agoes (2012)

1. Risiko audit

Besar kecilnya *fee* audit yang diperoleh oleh auditor yang dipengaruhi oleh risiko audit dari klien tersebut

2. Kompleksitas jasa yang diberikan

Fee audit yang diterima oleh auditor, dibandingkan dengan tinggi rendahnya kompleksitas tugas yang akan dikerjakan. Jika semakin tinggi tingkat kompleksitasnya maka akan semakin tinggi *fee* audit yang akan diperoleh oleh auditor.

3. Tingkat keahlian auditor dalam industri klien

Auditor yang mempunyai tingkat keahlian yang semakin tinggi akan lebih mudah untuk mengetahui kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan klien.

4. Struktur biaya KAP

Auditor mendapatkan *fee*-nya disamakan dengan struktur biaya pada masing KAP, karna untuk menjaga auditor agar tidak terjadinya perang tarif.

2.2.4. Kualitas Audit

Jasa audit yang mencakup nilai perolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang telah dibuat oleh manajemen entitas, atas dasar audit yang telah dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu entitas, auditor mengungkapkan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (Mulyadi, 2014)

Kualitas audit ialah suatu pemeriksaan yang telah dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, berikut dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti

pendukungnya, yang bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Soekrisno Agoes, 2018)

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Herda N, dan Aisyah N (2018) kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis yang dilaporkan sesuai dengan temuan yang didapat.

2.2.4.1. Faktor yang menentukan Kualitas audit

Berikut ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit menurut Krisna (2018)

- 1) Melaporkan semua kesalahan klien
Auditor mendapati dan melaporkan apabila terkandung ketidakwajaran dalam laporan keuangan tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lainnya
- 2) Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien
Auditor yang mempunyai wawasan yang baik terkait dengan sistem akuntansi kliennya, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan audit, karena sudah mengetahui informasi yang dapat menyampaikan kemudahan dalam mendeteksi dalam saji laporan keuangan klien.
- 3) Tanggung jawab yang kuat dalam menyelesaikan kualitas audit
Auditor harus memiliki sifat tanggung jawab yang kuat terhadap kualitas audit.
- 4) Berpedoman terhadap prinsip audit dan prinsip akuntansi dalam melaksanakan pekerjaan lapangan.
Auditor harus berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi, menyelusuri prosedur audit.
- 5) Tidak gampang percaya atas pernyataan klien
Auditor tidak dapat percaya begitu saja dengan pernyataan yang telah diberikan oleh klien, auditor harus mencari bukti terlebih dahulu terkait dengan kebenaran yang dapat mendukung pernyataan tersebut.

6) Bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan

Auditor harus bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

2.2.4.2. Indikator Kualitas audit

Indikator audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik :

a. Kompetensi auditor

Kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim maupun secara mandiri berdasarkan standar profesional akuntan publik, ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

b. Etika dan independensi auditor.

Merupakan salah satu faktor yang berperan sangat penting dan mendasar bagi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melakukan suatu perikatan audit. Ketentuan independent berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikirannya (*Independent of mind*) dan penampilan (*Independent in appearance*). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan dari pimpinan.

c. Penggunaan waktu personil kunci perikatan

Dalam setiap perikatan, waktu yang telah dialokasikan dan telah digunakan oleh personil kunci perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan personil kunci perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai.

d. Pengendalian mutu perikatan.

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada

suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur.

- e. Hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal

Undang – undang akuntan publik memberikan kewenangan kepada kementerian keuangan pusat pembinaan profesi keuangan untuk melakukan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala.

- f. Rentang kendali perikatan

SA 220 “pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama audit atas laporan keuangan.

- g. Organisasi dan tata kelola KAP

Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya akuntan publik dan para auditor harus mempunyai struktur dan tata kelola yang memadai

- h. Kebijakan imbalan jasa.

Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai.

2.3. Hubungan antar variabel penelitian

- a. Hubungan profesionalisme terhadap kualitas audit

Auditor dalam menjalankan perannya, dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kualitas, mutu dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi.

Menurut penelitian Lesmana dan machdar (2015) profesionalisme auditor terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sikap

profesionalisme sangat berpengaruh dalam memberikan perubahan terhadap kualitas audit.

b. Hubungan pengendalian mutu terhadap kualitas audit

Standar pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) diarahkan untuk memberikan petunjuk bagi kantor akuntan publik dalam memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya, dengan cara mentaati berbagai standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI (SPSP-SPM 2011).

Penelitian yang telah dilakukan Lukito (2014) menjelaskan bahwa unit penjamin mutu berpengaruh positif terhadap kualitas audit sistem pengendalian mutu yang terdiri dari penugasan personal, independensi, konsultasi, pemekerjaan, supervise, promosi, pengembangan profesional, penerimaan dan keberlanjutan klien.


c. Hubungan *fee* audit terhadap kualitas audit

Fee audit adalah besarnya balas jasa yang diterima oleh auditor independen serta yang dibayarkan oleh klien sehabis melakukan audit. Sebelum menetapkan besarnya *fee* audit, auditor dengan klien melakukan negoisasi terlebih dahulu.

Menurut Mulyadi (2009) dikutip dari (Kusumawardani & Riduwan, 2017) audit *fee* merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melakukan jasa auditnya, besarnya tergantung resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit.

2.4 kerangka konseptual penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan, maka dapat di simpulkan sebagai gambar dengan kerangka penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan dari uraian hubungan antar variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut:

H1 : Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit

H2 : pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap kualitas audit

H3 : *Fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit